



PUTUSAN

Nomor 1752 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAMZAH**, bertempat tinggal di Kampung Muncul, RT 010, RW 003, Muncul, Setu, Tangerang Selatan;
2. **AYUMAH**, bertempat tinggal di Kampung Barusasih, RT 009, RW 003, Muncul Setu, Tangerang Selatan;
3. **ROHAYATI**, bertempat tinggal di Batujaya Utara, RT 003, RW 003, Batu Jaya, Ceper, Tangerang Selatan;
4. **JAKARIA**, bertempat tinggal di Kampung Barusasih, RT 009, RW 003, Muncul Setu, Tangerang Selatan;
5. **YAHYA**, bertempat tinggal di Kampung Barusasih, RT 009, RW 003, Muncul Setu, Tangerang Selatan;
6. **DEDE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Barusasih, RT 009, RW 003, Muncul Setu, Tangerang Selatan;
7. **AWALUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Barusasih, RT 009, RW 003, Muncul Setu, Tangerang Selatan;
8. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Kampung Barusasih, RT 009, RW 003, Muncul Setu, Tangerang Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Ruko Glaze D-2, Nomor 15, Paramount Gading, Serpong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, diwakili oleh Mohamad

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 1752 K/Pdt/2020



Nasir selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus berkantor di Gedung D, Lantai 9, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017;

- 2. BADAN TENAGA ATOM NASIONAL, yang saat ini telah berubah nama menjadi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**, berdasarkan Keppres Nomor 197 Tahun 1998, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan selaku Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Eko Madi Permanto dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus berkantor di Jalan Kuning Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Golden Road Blok C-27, Nomor 59-61, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Banten, diwakili oleh Teguh Wiyana. DS, S.T., M.Si., selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadi Mulyono, A.Ptnh, M.M., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus berkantor di Jalan Letnan Soetopo Lingkar Timur, Rawa Mekar Jaya, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta setiap orang yang mendapatkan kuasa dari padanya menghentikan dan tidak melakukan segala kegiatan dan aktifitas pada tanah sengketa yang berada di Jalan Raya Puspitek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, seluas 710 m² (objek sengketa);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu atas nama Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, seluas 1.073 m² (seribu tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Surat Ukur 10 Mei 2015, Nomor 00126/Setu/2015 tanggal 27 Oktober 2015 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 630.1/557/04.VII/2003 mengenai pengembalian batas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Setu (sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 yang menyatakan tanah seluas 710 m² milik Tergugat II cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dalam Daftar Register Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Agraria dan Tata Ruang terhadap Surat Nomor 630.1/557/04.VII/2003 mengenai pengembalian batas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Setu (sebagian) tanggal 25 Juli 2003 tanggal 26 Juni 2003;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang nyata-nyata (*actual loos*) Para Penggugat yang seandainya digunakan

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 1752 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pemagaran terhadap objek tanah tersebut sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diharapkan dengan kepastian (*potensial loss*) yang dialami Para Penggugat karena telah merugikan Para Penggugat sebesar Rp1.401.177.050,00 (satu miliar empat ratus satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut;
4. Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonsensi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu tahun 2015;
4. Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat II:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu dari buku tanah;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 1752 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 740/Pdt.G/2017/PN Tng., tanggal 10 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu, tanggal 27 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 00127/Setu/2015, tanggal 10 Juni 2015, seluas 1.073 m² (seribu tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Hamzah, Rohayati, Ayumah, Dede Kurniawan, Awaluddin, Nurjanah, dan Zakaria, yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang diperhitungkan sejumlah Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT BTN., tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 740/PDT.G/2017/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PDT/2019/PT BTN., tertanggal 29 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 740/Pdt.G/2017/PN Tng., tertanggal 10 Juli 2018 dan mengadili sendiri dengan putusan:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten seluas 1.073 m² (seribu tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Surat Ukur 10 Juni 2015, Nomor 00127/Setu/2015 tanggal 27 Oktober 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 630.1/557/04.VII/2003 mengenai Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai Nomor 05/Setu (sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 yang menyatakan tanah seluas 710 m² milik Tergugat II cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mencoret dalam register Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Kantor Agraria dan Tata Ruang terhadap Surat Nomor 630.1/557/04.VII/2003 mengenai Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai Nomor 05/Setu (sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang nyata-nyata (*actual loss*) Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang sedianya digunakan untuk melakukan pemagaran terhadap objek tanah tersebut sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika.
7. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diharapkan dengan kepastian (*potential loss*) yang dialami Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat karena telah merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp1.401.177.050,00 (satu miliar empat ratus satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat;



9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dalam konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dalam konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, untuk membayar perkara yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan;

Atau:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 untuk Termohon Kasasi I, 8 Juli 2019 untuk Termohon Kasasi II, dan 11 Juni 2019 untuk Turut Termohon Kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2019 dan Jawaban Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 untuk Termohon Kasasi I, 8 Juli 2019 untuk Termohon Kasasi II, dan 11 Juni 2019 Turut Termohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu, tanggal 27 Oktober 2015 Surat Ukur Nomor 00127/Setu/2015, tanggal 10 Juni 2015 seluas 1.073 m² terbit tanpa didukung oleh data juridis, fisik maupun pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta terbit diatas tanah Hak Pakai Nomor 0005 Tahun 2002 atas nama Penggugat II dalam Rekonvensi;
2. Bahwa karena itu tepat Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Setu atas nama Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HAMZAH, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HAMZAH, 2. AYUMAH, 3. ROHAYATI, 4. JAKARIA, 5. YAHYA, 6. DEDE KURNIAWAN, 7. AWALUDIN, 8. NURJANAH**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 1752 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001